

ANALISIS *LAYERING* TARIF CUKAI PRODUK ALKOHOL DI INDONESIA

Aditya Subur Purwana¹⁾, Muh. Sutartib²⁾

¹⁾Program Studi Kepabeanaan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾Pemeriksa Bea Cukai Madya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

E-mail: adityasp@pknstan.ac.id
muh.sutartib@kemenkeu.go.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[23/04/2022]

Revisi
[17/04/2022]

Tanggal terima
[23/05/2022]

ABSTRACT:

The simplification of the classification of excise goods for alcohol products in the Excise Law has the consequence of different perceptions in the definition and criteria. As a result, the explanation of the layering of tariffs on alcohol products into the Regulation of the Minister of Finance is not suitable with either best practices and it may cause fraud/violations in the excise sector. This study aims to analyze the layering of excise tariffs on alcohol products in Indonesia. Interpretive-qualitative method is used, with the research design in the form of a case study. It is supported by quantitative data from 2016 to 2021. The result shows that the excise tariff for alcohol products in Indonesia is not suitable with best practices, so a change in the excise tariff for alcohol products is required. By changing the single tariff on an EA commodity to a tariff that is proportional to the alcohol content, proposing to adjust the import tariff with MMEA and increasing the MMEA excise tariff, as well as changing the KMEA tariff in the form of liquid or paste into multiple tariffs that are proportional to the ethyl alcohol using units per liter to align with international best practice.

Keywords: Alcohol Products, Ethyl Alcohol, Excise Tariff Layer, KMEA, MMEA.

ABSTRAK:

Penyederhanaan penggolongan Barang Kena Cukai produk alkohol dalam UU Cukai membawa konsekuensi perbedaan persepsi dalam definisi maupun kriteria. Akibatnya penjabaran *layering* tarif cukai produk alkohol ke dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak sesuai dengan *best practice* dan berpotensi terjadi *fraud*/pelanggaran di bidang cukai. Penelitian bertujuan menganalisis *layering* tarif cukai produk alkohol di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif interpretatif, dengan *research design* berupa *case study*. Didukung data kuantitatif selama tahun 2016 s.d. 2021. Hasil penelitian menghasilkan *layering* tarif cukai produk alkohol di Indonesia tidak sesuai dengan *best practice* sehingga diperlukan mengubah *layering* tarif cukai produk alkohol, yaitu mengubah tarif cukai tunggal pada komoditi EA menjadi tarif cukai yang besarnya sebanding dengan kadar etil alkoholnya, mengusulkan untuk menyamakan tarif cukai MMEA impor dengan MMEA produk dalam negeri dan menambah *layering* tarif cukai MMEA, serta mengubah tarif KMEA yang bentuknya cair atau pasta menjadi multi tarif sebanding dengan etil alkoholnya memakai satuan per liter agar selaras dengan *best practice international*.

Kata Kunci: Etil Alkohol, KMEA, *Layering* Tarif Cukai, MMEA, Produk Alkohol.

1. PENDAHULUAN

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (UU Cukai), dasar hukum pengenaan cukai atas produk alkohol menggunakan dua ordonansi cukai peninggalan Belanda yaitu Ordonansi Cukai Bir dan Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan. Proses penyederhanaan penyebutan Barang Kena Cukai (BKC) produk alkohol dari bir dan alkohol sulingan menjadi etil alkohol (EA) dan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dalam UU No. 11 Tahun 1995 menyebabkan perbedaan persepsi dalam definisi maupun kriteria, kapan suatu produk alkohol termasuk EA dan kapan termasuk MMEA (konsentrat yang mengandung etil alkohol “yang disingkat dengan KMEA” termasuk dalam kategori MMEA), akibatnya adalah penjabaran *layering* tarif cukai produk alkohol ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tidak sesuai dengan *best practice* dan/atau menyebabkan potensi terjadinya pelanggaran/*fraud* di bidang cukai.

Produk alkohol yang digunakan selain untuk minuman dan/atau produk makanan pada prinsipnya tidak membayar cukai baik melalui mekanisme pembebasan, tidak dipungut atau mekanisme lainnya (Kementerian Keuangan, 2009 dan Kementerian Keuangan, 2019).

Berdasarkan ordonansi lama yang membagi BKC produk alkohol menjadi bir dan alkohol sulingan, maka pengharmonisasian tarif cukai produk alkohol yang sejalan dengan *best practices internasional* akan lebih mudah dimana produk selain bir seperti anggur, *sake*, minuman beralkohol hasil proses distilasi produk fermentasi atau yang dikenal dengan *spirits* (misalnya *whiskey*, *brandy*, *vodka*, arak) serta *neutral spirits* (alkohol dengan kadar minimal 95%) akan dimasukkan dalam kategori BKC berupa alkohol sulingan.

Pemerintah sudah berkomitmen memisahkan etil alkohol sebagai entitas BKC yang berbeda dengan MMEA melalui UU Cukai maka seyogyanya penetapan tarif cukai produk alkohol (tarif cukai EA, MMEA serta tarif cukai KMEA) mendapatkan perhatian khusus dengan tujuan untuk memperkecil timbulnya *fraud*/pelanggaran di bidang cukai, seperti memberitahukan importasi produk alkohol pada pos tarif Harmonized System (HS) yang tidak tepat serta membuat laporan produksi produk alkohol ke DJBC lebih rendah daripada produk yang sebenarnya. Perhatian khusus tersebut antara lain dengan *layering* tarif cukai yang lebih terperinci. Indikasi terjadi *fraud* adalah banyaknya pelanggaran/penindakan terhadap produk alkohol.

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain, dan didominasi oleh minuman beralkohol ilegal. Survei Kesehatan Dasar Nasional Kementerian Kesehatan tahun 2018 (2019) melaporkan bahwa di seluruh Indonesia, hanya 3,3% penduduk yang mengonsumsi alkohol dalam satu bulan terakhir. Berdasarkan data terbaru WHO antara 2015 s.d. 2017, rata-rata konsumsi alkohol murni di Indonesia adalah 0,8 liter per kapita, jauh lebih rendah dari rata-rata di Asia Tenggara yang 4,5 liter alkohol murni per kapita. Konsumsi alkohol Indonesia terdiri dari 0,5 liter alkohol ilegal/*unrecorded* dan 0,3 liter alkohol legal/*recorded* (Audrine, 2021).

Kategori minuman beralkohol ilegal/*unrecorded* meliputi minuman yang diimpor secara tidak sah untuk menghindari pengenaan bea masuk yang tinggi dan/atau melanggar perizinan impor; minuman beralkohol palsu; minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan proses produksi, pedoman, atau undang-undang pelabelan yang tepat; serta alkohol atau produk yang mengandung

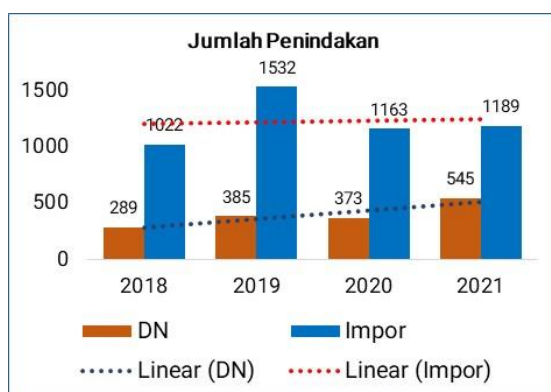
alkohol yang diproduksi bukan untuk konsumsi manusia tetapi disalahgunakan pemakaiannya sebagai pengganti minuman beralkohol.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2022), jumlah penindakan MMEA tahun 2018 s.d. 2021, yaitu sebagaimana Tabel 1.1. dan Grafik 1.1. Jumlah Penindakan MMEA baik diproduksi dalam negeri maupun impor cenderung naik dari tahun 2018. Dengan jumlah penindakan setiap tahun di atas 1.500 penindakan. Hal ini mengidentifikasi bahwa banyaknya pelanggaran atas produk MMEA.

Tabel 1.1. Jumlah Penindakan MMEA Tahun 2018 s.d. 2021

Tahun	Jumlah Penindakan		
	Total	Dalam Negeri	Impor
2018	1,311	289	1,022
2019	1,917	385	1,532
2020	1,536	373	1,163
2021	1,734	545	1,189
Rata-rata	1,625	398	1,227

sumber: Direktorat P2, DJBC (2022)



Sumber: Direktorat P2, DJBC (2022)

Grafik 1.1. Jumlah Penindakan MMEA Tahun 2018 s.d. 2021

Dari hasil penindakan produk MMEA, didapatkan jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) yang cenderung

meningkat dari tahun 2018, dengan BHP pada tahun 2021 sebanyak 1,344 ribu liter.

Tabel 1.2. Jumlah BHP MMEA Tahun 2018 s.d. 2021

Tahun	Jumlah Barang Hasil Penindakan (Ribu L)		
	Total	Dalam Negeri	Impor
2018	740	294	446
2019	1,117	581	536
2020	1,031	845	186
2021	1,344	450	894
Rata-rata	1,058	543	516

sumber: Direktorat P2, DJBC (2022)



Sumber: Direktorat P2, DJBC (2022)

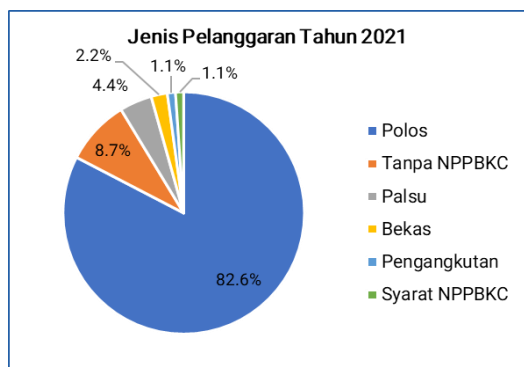
Grafik 1.2. Jumlah BHP MMEA Tahun 2018 s.d. 2021

Selama tahun 2021, jenis pelanggaran terhadap MMEA didominasi MMEA polos (tidak ada pita cukai) sebesar 82.60%. Tabel 1.3 dan Grafik 1.3 menunjukkan jenis pelanggaran MMEA selama tahun 2021.

Tabel 1.3. Jenis Pelanggaran MMEA Tahun 2021

Jenis Pelanggaran Tahun 2021	Persentase (%)
Polos	82.60
Tanpa NPPBKC	8.70
Palsu	4.40
Bekas	2.20
Pengangkutan	1.10
Syarat NPPBKC	1.10

Sumber: Direktorat P2, DJBC (2022)



Sumber: Direktorat P2, DJBC (2022)

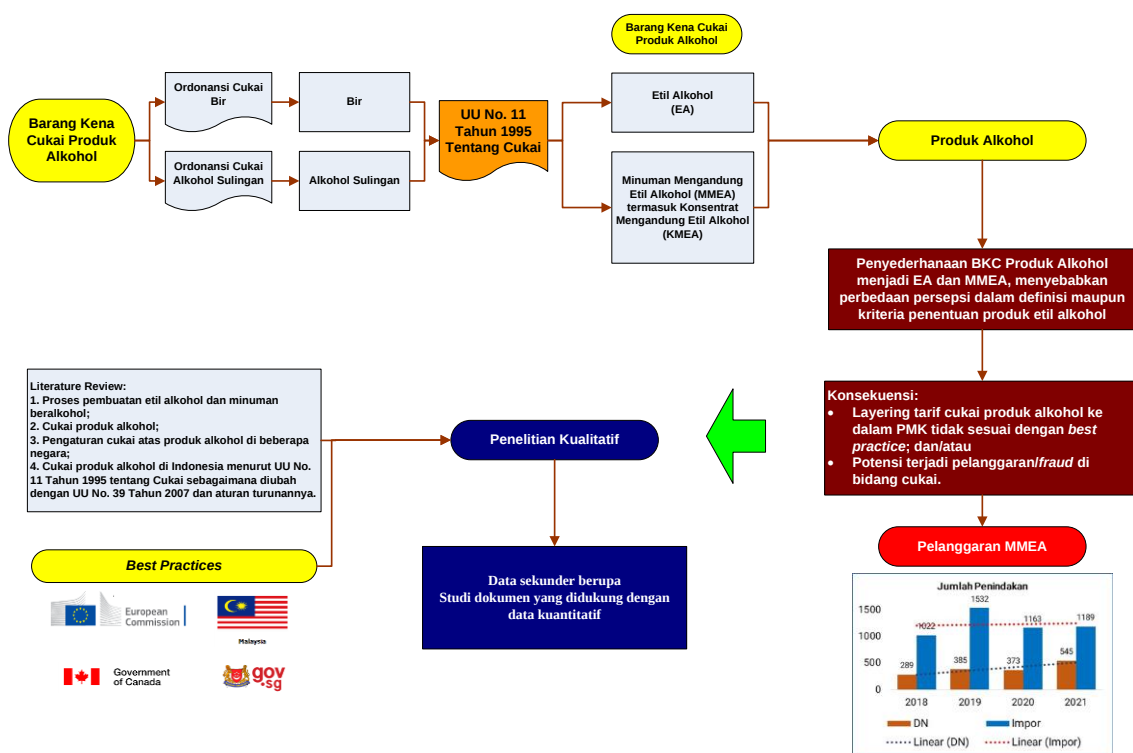
Grafik 1.3. Jenis Pelanggaran MMEA Tahun 2021

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis bagaimana *layering* tarif cukai produk alkohol di Indonesia, yaitu:

1. *Layering* tarif cukai EA;
2. *Layering* tarif cukai MMEA; dan
3. *Layering* tarif cukai KMEA.

Dengan *Framework* penelitian sebagaimana Gambar 1.1 berikut.

Hasil analisis diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pengambil kebijakan dalam penyempurnaan peraturan yang berhubungan dengan *layering* tarif cukai produk alkohol.



Sumber: Direktorat P2, DJBC (2022)

Sumber: diolah penulis

Gambar 1.1 *Framework* Penelitian

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Proses pembuatan etil alkohol dan minuman beralkohol

Etil alkohol atau etanol atau secara umum sering disebut alkohol, dalam

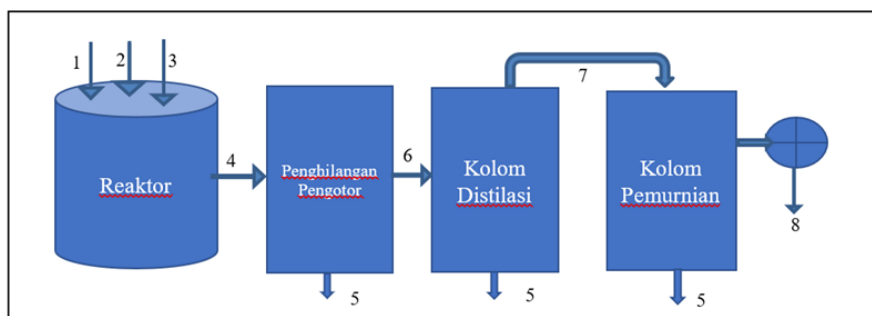
keadaan murni atau absolut adalah suatu senyawa kimia organik berbentuk cair, jernih, tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar dan berbau khas, memiliki rumus kimia C_2H_5-OH . Etil alkohol sebagian besar diperoleh dari fermentasi

produk pertanian yang mengandung gula, karbohidrat atau selulosa kemudian dilanjutkan dengan proses distilasi atau penyulingan, namun ada juga etil alkohol yang diperoleh dari reaksi kimiawi kemudian dilanjutkan dengan proses penyulingan misalnya etil alkohol yang diperoleh dari reaksi kimia antara gas etilena dengan uap air pada kondisi tertentu (A Lyondell Company, 2003 dan <https://www.britannica.com/science/ethanol>, on July 1, 2021).

Ada beberapa definisi minuman beralkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) namun definisi secara umum adalah segala jenis minuman yang dibuat untuk dikonsumsi

manusia yang mengandung etil alkohol atau etanol (Kementerian Keuangan, 2018). Berapa batas kandungan etanol sehingga bisa dibedakan antara MMEA dengan minuman yang dianggap tidak beralkohol? *Best practices* yang dipakai oleh banyak negara bahwa suatu minuman dianggap tidak beralkohol apabila kandungan etanolnya kurang dari 0.5% dengan suhu pengukuran 15 derajat Celcius.

Proses pembuatan etil alkohol baik secara sintetik maupun melalui proses distilasi produk fermentasi hasil pertanian dapat dilihat dari *flowsheet* yang disederhanakan seperti yang terlihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.



Gambar 2.1. *Flowsheet* yang disederhanakan pembuatan etil alkohol dari gas etilena
Sumber: A Lyondell Company (2003), (disederhanakan)

Keterangan:

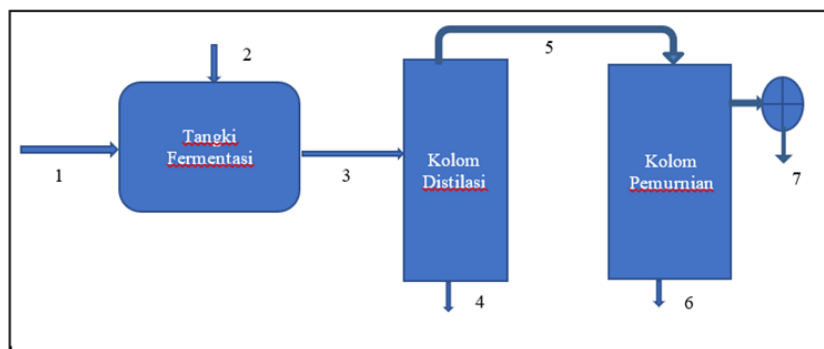
1. Gas etilena;
2. Uap air panas/*steam*;
3. Katalis (*phosphoric acid*) dan bahan kimia lainnya;
4. Etil alkohol mentah/*crude ethyl alcohol*;
5. *By product*: sisa katalis (*phosphoric acid*), gas etilena yang tidak terkonversi menjadi etil alkohol, gas hidrogen, eter, minyak, air;
6. *Concentrated crude ethyl alcohol*;
7. Etil alkohol dengan kadar minimal 95% vol./*neutral spirits*;
8. Etil alkohol dengan kadar 99% vol. or lebih, etil alkohol murni/absolut.

Apabila diinterpretasi menggunakan UU Cukai atas etil alkohol atau etanol

yang diperoleh dengan cara sintesa kimiawi, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa produk ini merupakan Barang Kena Cukai (BKC) berupa etil alkohol (EA), bukan sebagai MMEA, karena berapapun kadarnya, produk ini tidak layak diminum maupun dijadikan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk membuat MMEA. Etil alkohol yang diperoleh dengan cara sintesa kimiawi ini, biasanya dipasarkan dengan kadar EA minimal 95% vol. Etil alkohol jenis ini biasanya akan digunakan sebagai bahan bakar atau akan didenaturasi (dicampur dengan bahan lain sehingga tidak akan dimanfaatkan sebagai bahan baku minuman beralkohol). Walaupun etil alkohol ini tidak tera pangan

namun untuk dapat dipakai sebagai bahan baku atau bahan penolong produk lain

seperti *thinner*, pelarut, cat dipersyaratkan untuk didenaturasi terlebih dahulu.



Gambar 2.2. Flowsheet yang disederhanakan pembuatan MMEA dan EA dari produk pertanian

Sumber: pengolahan dari beberapa sumber oleh penulis

Keterangan:

1. Bahan baku yang berasal dari produk pertanian (mengandung gula, karbohidrat atau selulosa);
2. Air dan ragi/yeast;
3. Produk fermentasi seperti fermented cane sugar, bir, sake;
4. *By product* dari proses distilasi;
5. Alkohol hasil proses distilasi dengan kadar etil alkohol maksimum sekitar 96% vol.; proses distilasi dapat dilaksanakan secara kontinye atau beberapa tahap secara *batch*;
6. *By product*;
7. Etil alkohol dengan kadar 99% vol. atau lebih, etil alkohol murni/absolut.

Proses pembuatan etil alkohol yang berasal dari hasil pertanian dimulai melalui proses fermentasi menggunakan ragi. Hasil proses fermentasi ini biasanya berupa MMEA hasil proses fermentasi misalnya bir berasal dari fermentasi *barley* yang dikecambahkan/malt, *wine* berasal dari fermentasi buah anggur, sake berasal dari fermentasi beras, dll, sedangkan hasil fermentasi tetes tebu, jarang sekali dikonsumsi secara langsung. MMEA hasil proses fermentasi ini mengandung protein sebagai *first constituents* (air dan etil alkohol yang dianggap sebagai komponen utama) dan *congeners* sebagai *secondary*

constituents. *Congeners* ini bersifat khas untuk masing-masing bahan baku dan biasanya tersusun dari *higher alcohols*, ester, aldehida, serta asam.

Apabila produk fermentasi ini disuling atau didistilasi dengan tetap mempertahankan *secondary constituents*-nya akan diperoleh MMEA hasil proses distilasi atau dikenal sebagai *spirits* seperti *whiskey*, *brandy*, dan *ciu* (minuman yang selama ini dianggap sebagai minuman tradisional di beberapa daerah di Indonesia yang diperoleh dari distilasi produk fermentasi tetes tebu).

Apabila proses distilasi terhadap MMEA hasil proses distilasi atau *spirits* dilanjutkan sampai hampir semua *secondary constituents*-nya hilang maka akan diperoleh apa yang dinamakan *neutral spirits* dengan kesepakatan kandungan etil alkohol minimumnya di tiap negara berbeda, namun biasanya sebesar 95% menurut volumenya atau dikenal dengan 190 proof.

2.2.Cukai produk alkohol

Cukai adalah pajak yang dipungut sebagai pajak unit khusus produk atas sejumlah barang terbatas yang telah ditentukan sebelumnya. Cukai biasanya

dikenakan dengan tarif yang berbeda untuk barang-barang *non essential* atau mewah, minuman beralkohol, tembakau, dan energi. Cukai dapat dikenakan pada setiap tahap produksi atau distribusi dan biasanya dinilai sebagai biaya spesifik per unit berdasarkan karakteristik dengan mengacu pada nilai, berat, kadar, atau kuantitas produk (OECD, 2020).

Menurut pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, cukai dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Alkohol merupakan barang yang bersifat adiktif (dapat menyebabkan efek ketergantungan). Minuman dengan kadar alkohol semakin tinggi, akan semakin tinggi pula dampak negatifnya.

Konsumsi alkohol sering dikaitkan dengan perilaku irasional serta efek eksternal negatif seperti pertumbuhan tingkat kejahatan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan kebakaran rumah. Itulah sebabnya banyak negara memperkenalkan langkah-langkah kebijakan khusus untuk membatasi konsumsi alkohol karena berdampak negatif pada masyarakat.

Pemerintah dapat menggunakan instrumen cukai atas minuman beralkohol

untuk menghasilkan pendapatan negara dan mendorong konsumen untuk memilih produk dalam negeri daripada produk impor; serta dapat menaikkan harga alkohol melalui cukai dengan tujuan mengurangi permintaan konsumen.

2.3. Pengaturan cukai atas produk alkohol di beberapa negara

Best practice yang berlaku di banyak negara pada umumnya menganggap etil alkohol dan minuman beralkohol sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yaitu sebagai “minuman beralkohol” dan menggolongkan produk ini menurut proses pembuatannya. Pada prinsipnya dibagi menjadi tiga kategori besar yaitu bir, minuman fermentasi lainnya selain bir (*fermented alcohols*), serta alkohol hasil proses penyulingan (*distilled alcohols*) atau sering disebut *spirits*.

Produk yang selama ini di Indonesia dikenal sebagai EA, di negara lain dikategorikan sebagai minuman beralkohol jenis *spirits* dengan besaran tarif cukainya tergantung pada kadar etil alkoholnya misalnya di Kanada dan Uni Eropa (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2). Dari Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 juga dapat dilihat bahwa negara-negara tersebut mengenakan tarif minuman beralkohol jenis *spirits* jauh lebih tinggi daripada jenis minuman fermentasi. Seperti halnya di Indonesia, mereka juga akan membebaskan cukai atas etil alkohol dengan kadar minimal 95% menurut volumenya/*neutral spirits* apabila akan digunakan sebagai bahan baku produk lain seperti parfum, obat-obatan, pernis, dsb.

Tabel 2.1. Tarif Cukai Minuman Beralkohol di Kanada

Nama produk alkohol	Layer (berdasarkan kadar alkohol)	Tarif cukai (Efektif 1 April 2019)
Minuman hasil proses distilasi/Spirits	1. Tidak lebih dari 7% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya (besaran tarif per liter <i>spirits</i>)	\$0.313
	2. Lebih dari 7% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya (besaran tarif per liter berdasarkan kandungan etil alkohol absolut)	\$12.375
Anggur/Wine	1. Tidak lebih dari 1.2% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya	\$0.021 per liter
	2. Lebih dari 1.2%, tetapi tidak lebih dari 7%, kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya	\$0.313 per liter
	3. Lebih dari 7% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya.	\$0.653 per liter
Bir/Beer (packaged)	1. Tidak lebih dari 1.2% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya	\$2.742 per hektoliter
	2. Lebih dari 1.2%, tetapi tidak lebih dari 2.5% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya	\$16.52 per hektoliter
	3. Lebih dari 2.5% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya.	\$33.03 per hektoliter
Bir/Beer (bulk)	1. Tidak lebih dari 1.2% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya 2. Lebih dari 1.2%, tetapi tidak lebih dari 2.5% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya 3. Lebih dari 2.5% kandungan etil alkohol absolut menurut volumenya	<i>Rate of excise per hecto litre depend on absolute ethyl alcohol content by volume and annual production volume increments, each layer is divided into 5 levels based on production volume:</i> 1. 0 to 2,000 hl 2. 2,001 to 5,000 hl 3. 5,001 to 15,000 hl 4. 15,001 to 50,000 hl 5. 50,001 to 75,000 hl Note: hl = hectolitre

Sumber: Government of Canada. Excise taxes, duties, and levies.

Tabel 2.2. Tarif Cukai Minuman Beralkohol di Uni Eropa

Produk BKC	Besaran tarif diekspresikan dengan	Besaran tarif minimum
Bir/Beer	Hektoliter per derajat Plato atau Hektoliter per kandungan alkohol	EUR 0.748 atau EUR 1.87
Anggur/Wine (still and sparkling)	Volume dalam hektoliter/ <i>Hectolitre of volume</i>	EUR 0
Produk intermediate (misalnya: port, sherry)	Volume dalam hektoliter/ <i>Hectolitre of volume</i>	EUR 45
Spirits	Hektoliter dihitung dari alkohol murni	EUR 550

Sumber: European Commission. Taxation and Customs Union. Excise duties on alcohol, tobacco and energy.

Malaysia mendefinisikan produk alkohol untuk keperluan pemungutan Bea Masuk maupun Cukai sepenuhnya mengacu pada Konvensi *Harmonized System* sehingga kemungkinan adanya ketidakharmonisan definisi MMEA maupun EA untuk tujuan pemungutan bea masuk atau cukai tidak pernah terjadi (ASEAN The Excise Departement, July 1, 2021).

Singapura menggolongkan semua minuman beralkohol sebagai *intoxicating liquors*. Penghitungan pajak minuman beralkohol di Singapura (Bea Masuk dan/atau Cukai) menggunakan formulasi (Government of Singapore, July 1, 2021): Pajak yang harus dibayar = Jumlah total minuman dalam liter x tarif BM dan/atau Cukai x kadar alkohol (persen volume)
Contoh:

Suatu perusahaan mengimpor 75 liter *Stout* dengan kandungan etil alkohol 5%-v/v. Apabila diasumsikan tarif BM= SGD 16 per liter dan tarif Cukai = SGD 60 per liter maka total pungutan yang harus dibayar $75 \times (\text{SGD } 16 + \text{SGD } 60) \times 5\% = \text{SGD } 285$

2.4. Cukai produk alkohol di Indonesia menurut UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 dan aturan turunannya

Barang Kena Cukai (BKC) produk alkohol di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya (pasal 4 ayat (1) huruf a UU Cukai) serta minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol (pasal 4 ayat (1) huruf b UU Cukai).

Tarif cukai EA dan KMEA saat ini menggunakan tarif tunggal berapapun kadarnya, sedangkan penggolongan tarif cukai MMEA, Menteri Keuangan menggolongkannya ke dalam tiga golongan yaitu golongan A, B dan C berdasarkan kandungan etil alkoholnya. Penggolongan ini memakai referensi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol walaupun sebenarnya referensi ini tidak mengikat (Kementerian Perdagangan, 2020).

Pada saat ini besaran tarif cukai produk alkohol diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2018 dengan besaran tarif cukai seperti yang tercantum dalam Tabel 2.3, 2.4. dan 2.5.

Tabel 2.3. Tarif Cukai Etil Alkohol (EA)

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai Per Liter (Produksi Dalam Negeri)	Tarif Cukai Per Liter (Impor)
Tanpa Golongan	Dari semua jenis etil alkohol dengan kadar berapapun	Rp20,000.00	Rp20,000.00

Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

Tabel 2.4. Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai Per Liter (Produksi Dalam Negeri)	Tarif Cukai Per Liter (Impor)
A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp15.000,00	Rp15.000,00
B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp33.000,00	Rp44.000,00
C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp80.000,00	Rp139.000,00

Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

Tabel 2.5. Tarif Cukai Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA)

Golongan	Jenis KMEA	Tarif Cukai Per gram (Produksi Dalam Negeri)	Tarif Cukai Per gram (Impor)
Tanpa Golongan	Konsentrat bentuk padat (kadar berapapun)	Rp1,000.00	Rp1,000.00
	Konsentrat bentuk cair (kadar berapapun)		

Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan *research design* berupa *case study* (Creswell, 2014). Metode kualitatif interpretatif karena data penelitian lebih mementingkan interpretasi data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2017). Penulis juga menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan situasi atau peristiwa yang menjadi gambaran *layering* tarif cukai produk etil alkohol, produk dan penerimaan cukai produk alkohol (2016 s.d. Feb-2022), dan pelanggaran atas produk etil alkohol dari tahun 2018 s.d. 2021.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi dokumen yang didukung dengan data kuantitatif.

Selain itu penelitian menggunakan *Benchmarking* perlakuan cukai produk alkohol di berbagai negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tarif Cukai Etil Alkohol (EA)

Menurut penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a UU Cukai, etil alkohol atau etanol didefinisikan sebagai barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimia. Definisi etanol dalam penjelasan UU Cukai ini tidak sesuai dengan *best practice* apabila ditujukan untuk etanol atau etil alkohol dalam kadar berapapun. Akan lebih tepat apabila penjelasannya cukup mendefinisikan etil alkohol atau etanol murni yaitu barang

cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , sedangkan dalam batang tubuh pasal yang menyatakan etil alkohol atau etanol sebagai barang kena cukai tidak perlu diubah.

Akibat perbedaan persepsi dalam mendefinisikan etil alkohol yang sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan MMEA maka saat ini tarif cukai etil alkohol ditetapkan menggunakan tarif tunggal yaitu Rp20.000,00 per liter berapapun kadarnya (Tabel 2.3). Besaran tarif etil alkohol yang bersifat tunggal ini tidak sesuai dengan *best practice* dan/atau filosofi pengenaan cukai sebagai pajak konsumsi untuk mengurangi eksternalitas negatif, karena seharusnya besaran tarif sebanding dengan besarnya kadar etil alkohol. Makin besar kadarnya, sebaiknya makin besar pula besaran tarifnya karena eksternalitas negatif yang ditimbulkan akan semakin besar pula.

Berdasarkan data dan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat diketahui bahwa EA yang selama ini membayar cukai adalah EA dengan kadar minimal 95% atau di dunia perdagangan dikenal dengan *neutral spirits*. Jenis etil alkohol inilah yang selama ini juga dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat BKC lain berupa MMEA atau sebagai bahan penolong untuk membuat BKC lain berupa hasil tembakau. Etil alkohol/*neutral spirits* yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan BKC lain akan mendapatkan fasilitas cukai tidak dipungut. Disamping itu juga *neutral spirits* banyak digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk memproduksi barang-barang non BKC seperti perfume, bahan makanan, obat-obatan, *hand sanitizer*, dll. Sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk memproduksi barang non BKC, maka etil alkohol akan mendapat fasilitas pembebebasan cukai (Kementerian Keuangan, 2019). Ketika kebutuhan untuk

hand sanitizer meningkat drastis karena adanya pandemi Covid-19, DJBC pernah mendiskusikan pembebasan cukai atas etil alkohol dengan kadar 70%. Berapa realisasi sebenarnya pembebasan cukai etil alkohol dengan kadar 70% dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tidak diperoleh datanya karena pencatatan di DJBC berupa volume etil alkohol tanpa pernah melihat kadarnya.

Apabila etil alkohol dengan kadar 70% tersebut diperoleh dari sintesa kimiawi, maka akan lebih mudah menggolongkannya. karena sifatnya tidak tara pangan/food grade maka untuk etil alkohol jenis ini, dapat langsung mengkategorikan sebagai BKC jenis EA. Etil alkohol jenis ini belum diproduksi di Indonesia.

Di Indonesia sebagian besar etil alkohol diperoleh dari distilasi produk fermentasi tetes tebu atau molasses dan dapat diduga kuat bahwa etil alkohol dengan kadar 70% ini masih mengandung *secondary constituents* yang cukup signifikan. Etil alkohol yang diperoleh dari distilasi produk fermentasi tetes tebu atau gula tebu dengan kadar 70% ini sering dikonsumsi oleh masyarakat di negara-negara Amerika Selatan, Karibia, Filipina sebagai minuman beralkohol dengan nama rum.

Sebenarnya di Indonesia sudah ada panduan yang jelas mengenai berapa kandungan maksimum kadar etil alkohol dalam minuman beralkohol yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Berdasarkan Peraturan Presiden ini dapat diketahui bahwa minuman beralkohol yang boleh dipasarkan untuk dikonsumsi di Indonesia apabila kadar etil alkoholnya paling banyak sebesar 55% (termasuk Minuman Beralkohol golongan C).

Penggunaan tarif cukai tunggal untuk komoditi etil alkohol juga rawan

disalahgunakan untuk membuat MMEA ilegal (pelanggaran di bidang cukai, khususnya pelanggaran MMEA, Tabel 1.1. s.d. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah pelanggaran MMEA). Misalnya seseorang yang telah melunasi pembayaran cukai sebesar Rp20.000,00 per liter untuk etil alkohol dengan kadar tinggi kemudian mengencerkannya menjadi MMEA. Hasil pengenceran akan menghasilkan volume MMEA yang lebih besar dari volume EA semula sedangkan besaran tarif cukai MMEA per liter lebih tinggi dari besaran tarif cukai EA (Tabel 2.4).

4.2. Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Saat ini, Indonesia masih membedakan tarif cukai MMEA produksi dalam negeri dengan MMEA impor dimana tarif cukai MMEA impor lebih besar dari tarif cukai MMEA dalam negeri (Tabel 2.4). Cukai pada dasarnya termasuk pajak konsumsi dalam negeri sehingga tidak selayaknya membedakan pungutan pajak dalam negeri atas barang yang diimpor dengan barang yang diproduksi dalam negeri karena perbedaan ini sebenarnya tidak sejalan dengan *General Agreement on Tariff and Trade Part II Article III*

National Treatment on Internal Taxation and Regulation (World Trade Organization, 1947). Apabila ingin membedakannya, maka bukan memakai mekanisme cukai tetapi melalui mekanisme pengenaan Bea Masuk (BM) atas importasi MMEA. Importasi MMEA pun saat ini sudah terkena BM yaitu bir dengan tarif spesifik sebesar Rp14.000,00 per liter, MMEA hasil proses fermentasi dikenakan BM advalorem sebesar 90%, serta MMEA hasil proses distilasi/*spirits* dikenakan BM sebesar 150%.

Layering tarif cukai MMEA saat ini sangat memudahkan proses administrasinya karena hanya membagi MMEA menjadi tiga *layer*/golongan berdasarkan kadar etil alkoholnya tanpa melihat jenis minuman berdasarkan proses pembuatannya, namun apabila ditinjau dari filosofi pengenaan cukai MMEA yang menganggap kandungan etil alkohol yang menjadi penyebab eksternalitas negatif seharusnya tarif cukai harus berbanding lurus dengan kenaikan kadar etil alkohol, sehingga yang paling tepat tarif cukainya adalah *Rupiah x Alcohol by Volume (ABV)*. Tarif cukai MMEA per 1% ABV yang berlaku saat ini dapat dilihat di Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tarif cukai MMEA per 1% ABV

Golongan	Kadar Etil Alkohol (Weighted Average)	Tarif Cukai/1% ABV (Produksi Dalam Negeri)	Tarif Cukai/1% ABV (Impor)	Gap Tarif Cukai/1 ABV (Impor - DN)
A	4.72%	Rp3,178	Rp3,178	Rp0
B	17.11%	Rp1,929	Rp2,572	Rp643
C	41%	Rp1,967	Rp3,418	Rp1,451

Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC (2022), diolah penulis

Dari tabel 4.1 dapat dilihat kesenjangan/*gap* besaran tarif cukai per 1% alkohol berdasarkan Golongan MMEA (khususnya Golongan B dan C). Untuk mempersempit kesenjangan/*gap* ini dapat dipertimbangkan untuk menambah *layer* tarif cukai MMEA Golongan B dan

Golongan C misalnya Golongan B1, B2 serta Golongan C1, C2, C3.

Selain itu dapat juga dipertimbangkan ada perbedaan tarif cukai untuk jenis MMEA yang berbeda misalnya tarif cukai *wine* Golongan B2 berbeda dengan tarif cukai *spirits* Golongan B2.

Pembedaan tarif cukai MMEA berdasarkan kadar etil alkohol dan/atau jenis minumannya akan selaras dengan praktek-praktek internasional (*best practices*). Walaupun administrasi lebih rumit namun akan didapatkan data statistik pola konsumsi minuman beralkohol secara nasional yang lebih komprehensif.

Untuk memperjelas *layering* tarif cukai MMEA dan EA yang sebenarnya

tidak sesuai dengan *best practice* dan/atau filosofi pengenaan cukai sebagai pajak konsumsi untuk mengurangi eksternalitas negatif, apabila kedua BKC ini dipisahkan sebagai entitas tersendiri dapat dilihat dari simulasi besaran nilai cukai setelah dikonversi ke mata uang rupiah beberapa produk alkohol beberapa negara terpilih dibandingkan dengan tarif cukai produk alkohol di Indonesia (Tabel 4.2).

Tabel 4.2. Simulasi perbandingan tarif cukai produk alkohol per liter Belanda, Kanada, Singapura dan Indonesia.

Komoditi	Belanda (Rp)	Kanada (Rp)	Singapura (Rp)	Indonesia (Rp)
Bir 2% (packaged)	1.452	1.897	12.651	15,000 (impor) 15,000 (DN)
Bir 5% (packaged)	6.241	3.794	31.646	15,000 (impor) 15,000 (DN)
Still Wine 6%	7.273	3.595	55.697	44,000 (impor) 33,000 (DN)
Still Wine 12%	14.516	7.501	111.395	44,000 (impor) 33,000 (DN)
Spirits 25%	69.294	35.537	232.072	139,000 (impor) 80,000 (DN)
Spirits 40%	110.870	56.860	371.315	139,000 (impor) 80,000 (DN)
Neutral spirits 95%	263.315	135.041	881.874	20,000 (impor) 20,000 (DN)

European Commission. Taxation and Customs Union. Excise duties on alcohol, tobacco and energy. Government of Canada. Excise taxes, duties, and levies. Government of Singapore, Kementerian Keuangan

Sumber: (diolah penulis)

Catatan:

Kurs

EURO 1 = Rp16.435,74; CAD 1 = Rp11.486,78; SGD 1 = Rp10.548,73

Kadar alkohol Bir

2% setara dengan 6.39 derajat Plato; 5% setara dengan 11.75 derajat Plato

Dari tabel 4.2 terlihat adanya anomali berupa besaran tarif cukai di Indonesia terutama terhadap komoditi *neutral spirits* yang selama ini dikenal dengan nama EA yang jauh lebih rendah daripada MMEA jenis *spirits*.

Penerimaan cukai dari EA setiap tahunnya sekitar 3% dari penerimaan cukai MMEA (Tabel 4.3) sehingga sering jadi bahan diskusi apakah EA perlu dipertahankan sebagai salah satu BKC. Hal ini dikarenakan yang dikelola oleh DJBC selama ini hanyalah EA dengan kadar minimal 95%, dimana sebagian besar produk (lebih dari 90%) tidak membayar cukai baik melalui skema fasilitas tidak dipungut cukai maupun fasilitas pembebasan cukai.

Tabel 4.3. Perbandingan Penerimaan Cukai EA dan MMEA tahun 2016 s.d. 2022

Tahun	Penerimaan Etil Alkohol (Miliar Rp)	Penerimaan MMEA (Miliar Rp)	% Penerimaan EA thd MMEA
2016	165.50	5,300.00	3.12%
2017	150.00	5,310.00	2.82%
2018	170.00	6,570.00	2.59%
2019	158.21	7,311.00	2.16%
2020	241.79	5,775.00	4.19%
2021	110.65	6,509.00	1.70%
Jan-Feb 2022	21.95	1,034.69	2.12%

Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC (2022), diolah penulis

Pendapat menghilangkan EA sebagai BKC tentu dapat menyebabkan tidak ada lagi kewenangan DJBC untuk mengawasi EA di peredaran sehingga terdapat potensi untuk disalahgunakan sebagai minuman beralkohol ilegal akan menjadi semakin besar. Tabel 1.1 s.d. 1.3 menunjukkan besarnya pelanggaran di bidang cukai, khususnya pelanggaran MMEA.

Sebagai gambaran berdasarkan data tahun 2020 jumlah EA yang diadministrasikan oleh DJBC baik produksi dalam negeri maupun impor sebanyak 268 juta liter (dibulatkan). Dari jumlah tersebut yang membayar cukai hanya 12.09 juta liter (hanya sekitar 4.5%) dengan tarif Rp20.000 per liter (Tabel 4.4.).

Tabel 4.4. Produk EA yang Membayar Cukai

Tahun	Golongan	Jumlah Produksi Dalam Negeri + Impor (Juta Liter) (yang membayar cukai)
2016	Tanpa Golongan	8.28
2017		7.50
2018		8.50
2019		7.91
2020		12.09
2021		5.53
Jan-Feb 2022		1.10

Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC (2022), diolah penulis

4.3. Tarif Cukai Konsentrat Mengandung Etil Alkohol (KMEA)

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan

yang mengandung etil alkohol yang digunakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol, besaran tarif untuk KMEA dalam

bentuk padat dan cair dalam kadar berapapun ditetapkan sama yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap gramnya. Tarif Cukai KMEA dalam Tabel 2.5 (Kementerian Keuangan, 2018).

Berdasarkan penjelasan pasal dalam UU Cukai di atas, bahwa KMEA pada prinsipnya dapat berbentuk cair, pasta/cairan kental, atau padat yang tidak bisa dikonsumsi langsung sebagai MMEA. Untuk dapat dikonsumsi

langsung memerlukan proses lebih lanjut misalnya melalui proses pengenceran.

KMEA merupakan BKC namun dalam prakteknya belum pernah ada realisasi penerimaan cukainya (DJBC, 2022) karena pada prinsipnya yang boleh beredar di pasaran hanyalah yang sudah berbentuk MMEA siap konsumsi (Tabel 4.5 menunjukkan penerimaan produk etil alkohol).

Tabel 4.5. Penerimaan Cukai EA, MMEA dan KMEA Tahun 2016 s.d. 2022

Tahun	Penerimaan Etil Alkohol (Miliar Rp)	Penerimaan MMEA (Miliar Rp)	Penerimaan KMEA (Miliar Rp)
2016	165.50	5,300.00	-
2017	150.00	5,310.00	-
2018	170.00	6,570.00	-
2019	158.21	7,311.00	-
2020	241.79	5,775.00	-
2021	110.65	6,509.00	-
Jan-Feb 2022	21.95	1,034.69	-

Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC (2022), diolah penulis

Penetapan tarif cukai KMEA dengan besaran yang tepat tetap harus dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadi pelanggaran impor maupun pelanggaran peredaran KMEA. Besaran tarif cukai ini akan digunakan untuk perhitungan penerimaan cukai KMEA dan/atau penetapan nilai barang ketika KMEA hasil pelanggaran ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Nilai BMN harus logis sehingga besaran tarif cukai KMEA-nyapun harus logis (sesuai dengan filosofi penerapan cukai/*best practice*).

Importasi KMEA pada prinsipnya mendapat fasilitas cukai tidak dipungut dan nilai fasilitas cukai ini dituangkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Sebagai simulasi apabila mengimpor KMEA dengan kadar EA 60% sebanyak 5.000liter maka nilai cukai yang dituangkan dalam PIB dengan regulasi saat ini adalah tercantum dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Simulasi Nilai Cukai Impor KMEA

KMEA	Jumlah (Liter)	Nilai Cukai dalam PIB Jumlah x Konversi ke gram x Tarif	Nilai Cukai KMEA (Rp)
Impor KMEA dengan kadar EA 60%	5,000	$= 5.000 \times 0,7892 \text{ kg/liter} \times 1.000 \text{ gram/kg} \times \text{Rp}1.000,-$	3,946,000,000

Sumber: simulasi penulis

Walaupun cukainya tidak dipungut namun nilai tersebut menjadi tidak logis (terlalu besar) apabila dibandingkan dengan importasi MMEA (misalnya kandungan

EA-nya 55%) dengan volume yang sama, simulasinya sebagai berikut (Tabel 4.7).

Tabel 4.7. Simulasi Nilai Cukai Impor MMEA

MMEA	Jumlah (Liter)	Nilai Cukai dalam PIB Jumlah x Tarif	Nilai Cukai KMEA (Rp)
Impor MMEA dengan kadar EA 55%	5,000	= 5.000 liter x Rp139.000,-/liter	695,000,000

Sumber: simulasi penulis

Dari tabel 4.6 dan tabel 4.7 terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara impor KMEA dengan impor MMEA dalam jumlah yang sama. Hal ini dikarenakan tarif cukai KMEA yang saat ini tidak logis/tidak sesuai dengan filosofi penerapan cukai/*best practice*.

Apabila KMEA tersebut akan diproses lebih lanjut menjadi MMEA dengan kandungan EA 42% (yang biasanya dijual di pasaran internasional) diperkirakan akan menjadi 7.143 liter. Nilai cukai dari produk akhirnya adalah 7.143liter x Rp139.000,00/liter = Rp992.877.000,000 (*sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) apabila nantinya masih dianggap sebagai produk luar negeri atau 7.143liter x Rp80.000,00 = Rp571.440.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) apabila dianggap sebagai produk dalam negeri. Nilai cukai produk akhir ini (MMEA) tetap lebih kecil dibandingkan dengan nilai cukai KMEA pada tabel 4.6.

Dari uraian di atas bisa terlihat bahwa nilai cukai KMEA dengan fasilitas tidak dipungut jauh lebih besar dari pada nilai cukai produk akhirnya, sehingga perubahan tarif cukai KMEA dengan angka yang tepat merupakan suatu keharusan. Sebagai simulasi, jika ada

importasi KMEA dengan kondisi seperti yang telah diuraikan di atas berakhir dengan penetapan sebagai BMN maka nilai BMN-nyapun menjadi tidak logis.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1.SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu:

- Layering* tarif cukai untuk EA tidak sesuai dengan *best practice*, karena hanya menggunakan tarif tunggal (produksi DN dan Impor berapapun kadar alkoholnya).
- Layering* tarif cukai MMEA tidak sesuai dengan *best practice*/filosofi penerapan cukai sebagai pajak konsumsi untuk mencegah eksternalitas negatif. *Layering* Tarif cukai MMEA impor yang lebih tinggi dari tarif cukai MMEA produksi dalam negeri tidak sesuai dengan filosofi pemungutan cukai, karena cukai pada prinsipnya merupakan pajak konsumsi di dalam negeri. Perbedaan perlakuan antara MMEA impor dan MMEA produksi dalam negeri sudah ada regulasinya yaitu pengenaan Bea Masuk dengan tarif yang tinggi untuk MMEA impor.

- c. *Layering* tarif cukai untuk KMEA tidak sesuai dengan filosofi pemungutan cukai produk alkohol (tidak sesuai *best practice*), karena hanya menggunakan tarif tunggal (konsentrat bentuk padat atau cair dan produksi dalam negeri atau impor tarifnya sama).

5.2.SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut yaitu:

- Tarif cukai EA sebaiknya berdasarkan kadarnya, makin tinggi kadar etil alkohol maka tarif cukai semakin besar.
- Tarif cukai EA yang bersifat tunggal yaitu sebesar Rp20.000,- dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk membuat MMEA secara ilegal. Hal ini dapat dimitigasi dengan mewajibkan dokumentasi pengangkutan etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya sampai dengan pengguna akhir yang teregistrasi di DJBC.
- Disarankan menambah *layering* Tarif cukai MMEA khususnya untuk Golongan B dan Golongan C maupun ada perbedaan tarif cukai tergantung jenis MMEAnya.
- Disarankan besaran tarif KMEA berbentuk pasta atau cair memakai satuan rupiah per liter dengan mempertimbangkan kadar alkoholnya, sedangkan tarif cukai KMEA padat sudah tepat yaitu memakai satuan rupiah per gram dan cukup memakai tarif tunggal karena alkohol bubuk yang diperdagangkan juga memiliki kadar etil alkohol yang tunggal.
- Agar penerimaan cukai dari EA tidak selalu menjadi polemik karena penerimaannya yang dianggap terlalu kecil, target dalam UU APBN/Rincian Target Penerimaan dalam Nota Keuangan target penerimaan cukai EA

digabung dengan target penerimaan cukai MMEA (target cukai MMEA/EA = “ Rp. XX.XX T), karena berdasarkan praktek internasional EA dan MMEA jenis *spirits* dikelompokkan dalam satu jenis komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

Audrine, P. (2021). *Policy Paper No.31 :Policy Reforms for Safe Online Access to Alcoholic Beverages in Indonesia*. Center for Indonesia Policy Study.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research methods for business students fifth edition*. Harlow, UK: Pearson education.

Sugiyono, Prof. Dr. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan [Policy Research Methods]*. Bandung: Alfabeta

Government Document

ASEAN The Excise Departement. *ASEAN Excise Tax*. Retrieved from <https://webdev.excise.go.th/aec-law/en/excise-en-malaysia.php> on July 1, 2021

<https://www.britannica.com/science/ethanol>. *Definition of ethyl alcohol*. Retrieved on July 1, 2021

European Commission. (2021). *Excise Duty Tables. Part I - Alcoholic Beverages*

European Commission. *Taxation and Customs Union. Excise duties on alcohol, tobacco and energy*.

Retrieved from
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy_en. on July 1, 2021

Government of Canada. *Excise taxes, duties, and levies*. Retrieved from <https://www.canada.ca/en/services/taxes/excise-taxes-duties-and-levies.html> on July 1, 2021

Government of Singapore. *Duties and Dutiable Goods*. Retrieved from <https://www.customs.gov.sg/businesses/valuation-duties-taxes--fees/duties-and-dutiable-goods> on July 1, 2021

Kementerian Kesehatan. (2019). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Organization as Author

A Lyondell Company. (2003). *Ethyl Alcohol Handbook 6th Edition*. Houston, Texas.

Report from a Private Organization

World Trade Organization. (1947). *General Agreement on Tariff and Trade Part II Article III National Treatment on Internal Taxation and Regulation*. Switzerland: WTO.

IARD. (2018). *Policy Review in Brief : Taxation on Beverage Alcohol*. Retrieved from <https://www.iard.org/getattachment/660ef449-ce90-414e-8064-3891487581c2/iard-policy-review-taxation-of-beverage-alcohol.pdf> on September 12, 2021

Regulations

Kementerian Keuangan. (2009). Peraturan Menteri Keuangan No 237/PMK.04/2009 Tentang Tidak Dipungut Cukai. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kementerian Keuangan. (2019) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan No 158/PMK.010/2018 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Perdagangan. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah Republik Indonesia. (2013).
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2013
Tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol.
Jakarta: Kementerian Hukum dan
HAM

cukai etil alkohol, pelanggaran
cukai produk alkohol.

Data Sets

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2022.
Data tarif, produk dan penerimaan